

## BAB V

### PENUTUP

#### A. SIMPULAN

Dari uraian pembahasan tersebut dapat di simpulkan sebagai berikut :

1. Pada dasarnya jenis-jenis obyek jaminan terhadap kredit secara fiducia di lingkungan bank telah mengkhususkan pada benda-benda bergerak saja, namun karena sesuai dengan keadaan praktik perbankan di Indonesia dalam memenuhi perkembangan kebutuhan masyarakat, fiducia dapat juga diadakan atas benda-benda tak bergerak dengan syarat didaftarkan dan memenuhi syarat-syarat tertentu pula. Dan mengenai aktaanya, tidak selalu dengan notariil atau otentik, hal ini dimaksudkan untuk mengurangi biaya yang dikeluarkan oleh pihak debitur.
2. Wanprestasi adalah tidak terpenuhinya kewajiban yang sudah ditetapkan di dalam suatu perjanjian, apabila hal demikian dilakukan pihak debitur kepada kreditor, maka tindakan tersebut dapat diancam sanksi yaitu diwajibkan membayar semua biaya, bunga dan kerugian yang diderita oleh pihak kreditor, yang sebelumnya dituntut di muka pengadilan atas

keputusan hakim.

3. Praktek pelaksanaan jaminan fiducia di PT. Bank Harapan Santosa (BHS) Cabang Sidoarjo Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo tidak terdapat adanya penyimpangan dari hukum mu'amalat Islam, yang ketentuannya, diatur dalam bab gadai.

#### B. Saran-saran

- a. Melihat perkembangan fiducia semakin berkembang dengan pesat dalam dunia perkreditan dan mengingat fungsi kredit dalam pembangunan khususnya bidang ekonomi semakin luas, namun sampai kini lembaga fiducia belum ada pengaturannya dalam perundang-undangan; kiranya pengaturan lembaga fiducia ini perlu mendapat tanggapan yang serius dari pihak yang berwenang untuk memberikan landasan hukum bagi pemakai lembaga jaminan fiducia dalam praktek, terutama bagi mereka yang tidak dapat memberikan jaminan lain untuk keperluan kreditnya selain dengan cara fiducia.
- b. Mengenai barang yang akan dijaminkan kepada bank (kreditor) secara fiducia, debitur sebaiknya mengasuransikan benda yang akan dijadikan jaminan tersebut. Disitu tersimpul bahwa debitur harus mengasuransikan benda jaminan dan bila

sewaktu-waktu benda jaminan itu terkena musibah, maka resiko sepenuhnya di pikul oleh debitur dan ganti rugi yang diterima dari pihak asuransi sepenuhnya menjadi hak dari kreditur (bank).

Oleh karena itu seharusnya dibuat suatu ketentuan yang mengatur bahwa peralihan resiko dibagi sama rata, sehingga lebih mencerminkan rasa keadilan di antara kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian tersebut.